

## Optimalisasi Efektivitas, Kontribusi, dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Batang

Imtiyaz Farras Mufidah<sup>1</sup>, Anisaul Hasanah<sup>2</sup>, Dini Ayu Pramitasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Selamat Sri

<sup>2,3</sup>Universitas Gresik

E-mail: [imtiyazfarras8@gmail.com](mailto:imtiyazfarras8@gmail.com)<sup>1</sup>, [anisaulhasanah08@gmail.com](mailto:anisaulhasanah08@gmail.com)<sup>2</sup>, [da.pramitasari@gmail.com](mailto:da.pramitasari@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 28 Juni 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 13 Juli 2024

**Keywords:** *Optimalisasi, Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, PBB-P2*

**Abstract:** *Tujuan penelitian untuk optimalisasi dalam memaksimalkan kontribusi, efektivitas, dan laju pertumbuhan Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kab Batang. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data primer dan sekunder meliputi wawancara dengan kepala subsektor pemungutan pajak dan observasi. Temuan efektivitas penerimaan PBB-P2 dengan kriteria sangat efektif dan kurang efektif. Kontribusi penerimaan PBB-P2 mencapai puncaknya dengan memenuhi kriteria cukup baik. Laju pertumbuhan PBB-P2 mengalami fluktuatif, disebabkan tidak adanya prospek objek pajak tambahan. Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak daerah Kab Batang, harus lebih diprioritaskan, dioptimalkan, dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan terkait dengan objek PBB-P2 yang dilakukan BPKPAD.*

### PENDAHULUAN

Kemakmuran pembangunan di suatu wilayah saling berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini salah satu prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui perluasan sumber pembiayaan. Adanya tambahan sumber pendanaan diperkirakan akan berdampak positif terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan No 13 Tahun 2006 Menteri Dalam Negeri, pendapatan daerah dibedakan menjadi pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, dan PAD. Aprilia et al., (2020) berpendapat bahwa ukuran kemandirian keuangan daerah ialah besarnya (PAD) yang selanjutnya dinilai dalam kaitannya dengan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber alternatif.

Pendapatan keuangan yang diperoleh dari seluruh calon sumber pendapatan daerah ialah PAD. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber PAD lain yang sah ialah sumber PAD. Sebagai perwujudan desentralisasi, PAD bermaksud memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Terkait dengan desentralisasi, sumber pendapatan daerah mempunyai tantangan yang harus dapat diatasi. Persoalan pengelolaan sumber pendapatan daerah menyangkut cara daerah memperoleh, memanfaatkan, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan penduduk di daerah tersebut (Setiawati et al., 2021). Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting, khususnya sebagai sumber utama pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Anggraeni & Halimatusadiah, 2022).

Peraturan UU No 28 Tahun 2009 terkait Retribusi dan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan yang tergolong pajak pusat. Meski demikian, pemerintah daerah menerima sebagian besar pendapatan (Sukardi & Nurhani, 2021). Peraturan ini mengamanatkan perubahan sistem pengelolaan perpajakan. Dengan demikian, PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelumnya dikelola secara terpusat telah direklasifikasi menjadi pajak daerah. Dana yang diperoleh dari pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dialokasikan untuk menunjang kegiatan pemukiman di daerah tersebut (Pohan, 2021). Setiap sumber pendapatan sektor PBB-P2 disetorkan ke kas daerah (Stevyanti et al., 2020).

Fokus penelitian ini ialah perpajakan daerah di Kab Batang, Jawa Tengah. Slogan Kab Batang ialah “Batang Surga Asia” yang artinya “Surga Asia”. Hal ini menandakan Kab Batang mempunyai potensi budaya, alam, dan wisata yang cukup besar. Selain sumber-sumber tersebut, Kab Batang menghasilkan pendapatan pajak daerah melalui pengenaan bea masuk terhadap restoran, hotel, hiburan, dan pariwisata. Sebab, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipilah, dan PAD lainnya yang sah, khususnya di Kab Batang. Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengatur terkait penatausahaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kab Batang. Penilaian terhadap sejauh mana kontribusi PBB-P2 terhadap PAD harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam kaitannya dengan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut dapat membandingkan capaian target dengan hasil sebenarnya. Pejabat pajak daerah dapat memanfaatkan informasi efektivitas dan efisiensi untuk menentukan kebijakan penetapan sasaran pajak daerah, khususnya PBB-P2.

Peningkatan efikasi dan produktivitas menjadi ciri kinerja pajak dalam menghasilkan penerimaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian efektivitas PBB-P2 Kab Batang dapat dilakukan melalui perbandingan antara proyeksi penerimaan dengan realisasi penerimaan PBB pada periode sekarang. Akibat tidak adanya penganggaran khusus atas biaya pemungutan PBB-P2 oleh penyelenggara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kab Batang, maka efektivitas PBB-P2 tidak dapat dipastikan. Sebaliknya, seluruh anggaran dikhususkan untuk pemungutan pajak daerah. Menentukan tingkat efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta upaya optimalisasi yang dapat dijadikan metrik evaluasi di Kab Batang, Jawa Tengah, sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Stewardship**

Donaldson & Davis (1991) mendefinisikan teori stewardship sebagai konteks organisasi di mana manajemen diarahkan pada hasil target utama untuk keuntungan organisasi, bukan dimotivasi oleh tujuan individu. Teori ini menyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kinerja organisasi dan kepuasan. Lebih jauh lagi, teori stewardship merupakan kepuasan pemilik dan keberhasilan organisasi mempunyai hubungan yang erat (Putro, 2013). Oleh karena itu, pemerintah akan mengerahkan segala upaya dalam operasionalnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini berarti bahwa pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai kekuatan dominan, mempunyai yurisdiksi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi dalam yurisdiksinya. Akibat

pengawasan pemerintah, seluruh warga negara diberikan akses terhadap fasilitas yang disediakan. Teori *stewardship* ini dapat diterapkan pada cara pemerintah Kab Batang, Jawa Tengah, memungut PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama wajib pajaknya. Penelitian ini mengkaji teori yang berkaitan dengan hubungan pemerintah-wajib pajak, dimana pemerintah berupaya memberikan kemudahan bagi wajib pajaknya.

## 2. Definisi Ketentuan Umum Perpajakan

Peraturan yang sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah suatu pembayaran wajib yang terhutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diberi sanksi UU, tanpa imbalan langsung dan dimaksudkan untuk membayar pajak demi kesejahteraan negara dan sejumlah-besarnya kesejahteraan masyarakat. Klasifikasi berbagai bentuk pajak kedalam kategori pajak yang berbeda dikemukakan oleh Mardiasmo (2019). Atribut tertentu dapat digunakan untuk mengkategorikan pajak, atau atribut spesifik dari setiap pajak dapat dipertimbangkan. Pajak negara bagian dan daerah terdiri dari dua kategori pajak sehubungan dengan pengumpulannya. Pajak pusat disebut juga pajak negara, ialah pembayaran wajib yang terutang kepada negara oleh badan atau orang perseorangan yang diwajibkan oleh UU dan tidak melibatkan imbalan langsung. Tujuannya untuk membiayai inisiatif yang diamanatkan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PPh (Pajak Penghasilan). Konteks urusan daerah, iuran wajib kepada daerah yang diamanatkan dalam UU No 28 Tahun 2009 ialah yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa di daerah. Kontribusi tersebut diberikan tanpa kompensasi langsung dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak provinsi dan pajak Kab/kota ialah sumber pendapatan pemerintah daerah. Contoh retribusi provinsi yakni pajak kendaraan bermotor dan minyak bumi, air permukaan, rokok, dan transfer hak kendaraan bermotor. Selanjutnya, contoh pajak Kab/kota ialah pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung dompet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak hiburan. UU No 28 Tahun 2009 mengatur mengenai retribusi daerah, yang menjadi aspek tambahan dari penekanan penulisan ini terhadap pemungutan pajak asli daerah. Hal pelayanan atau perizinan tertentu diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, retribusi daerah ialah pungutan yang dipungut sebagai pembayaran.

Ketentuan peraturan UU, peraturan daerah dapat menggunakan hasil sumber kekayaan daerah tertentu sebagai tolok ukur. Selanjutnya, yang dimaksud dengan PAD yang sah meliputi: (a) keuntungan yang diperoleh dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan yang diperoleh dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, diskon, atau bentuk kompensasi serupa lainnya yang diterima oleh wilayah.

## 3. Pajak Asli Daerah (PAD)

Sesuai peraturan ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, pendapatan daerah ialah seluruh dana yang diterima melalui rekening kas umum daerah. Uang ini dimasukkan ke dalam dana penyertaan modal, ialah hak daerah sepanjang tahun anggaran, dan tidak memerlukan pengembalian oleh daerah. Selanjutnya, pada Pasal 25

dijelaskan penggolongan pendapatan daerah yang meliputi dana perimbangan, PAD, dan pendapatan lain daerah yang sah (BPK, 2006). Pasal 1 angka 18 UU No 33 Tahun 2004 mendefinisikan PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah menurut peraturan UU dan kebijakan daerah (Indonesia, 2004). Sumber PAD yang terbatas pada suatu daerah tertentu. Pendapatan awal yang dihasilkan di tingkat daerah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembiayaan pembangunan daerah.

#### **4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak bumi, sebagaimana dimaksud dalam UU No 12 Tahun 1985, ialah pungutan yang dilakukan atas permukaan bumi (tanah). Sebaliknya, pajak bangunan berkaitan dengan pengenaan pajak atas bangunan teknis yang melekat secara permanen pada tanah (tanah) atau yang mampu berfungsi sebagai tempat tinggal, perdagangan, atau budidaya. PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ialah pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019 atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali area yang dimanfaatkan untuk perkebunan, kehutanan, atau operasi pertambangan. Daratan, perairan pedalaman, dan laut ialah bagian permukaan bumi di wilayah Kab Batang. Konstruksi teknis yang melekat selamanya pada tanah, perairan pedalaman, atau laut ialah bangunan.

Sistem pemungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan Sistem Penilaian Resmi. Otoritas pajak/ fiskus menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau terutang oleh wajib pajak melalui sistem pemungutan ini. Chalid (2021) mengemukakan dalam Sistem Penilaian Resmi bahwa wajib pajak mengambil peran pasif, sedangkan otoritas pajak terlibat dalam aktivitas aktif. Selanjutnya, bagi setiap penilai, ditetapkan pos PBB-P2 yang ialah (NJOPTKP) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal mengenai Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak berupa tanah atau bangunan, dipungut NJOPTKP pada masing-masing objek pajak tersebut. NJOP ialah cara penghitungan pajak dan dasar pengenaan tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019, khusus dasar pengenaan PBB-P2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran NJOP ditetapkan melalui Keputusan Bupati; tarif PBB-P2 tahunan sejumlah 0,15% (nol koma lima belas persen). Setelah dikurangi NJOPTKP, jumlah pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perhitungan besaran pokok PBB-P2 dalam SPPT ialah sebagai berikut: Tarif x (NJOP-NJOPTKP) sama dengan besaran pokok PBB-P2.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kab Batang, yaitu kewenangan memungut Pajak Bumi dan Bangunan di pedesaan dan perkotaan telah beralih kepada pemerintah Kab atau kota sejak berlakunya UU No 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kab/kota memikul tanggung jawab Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Peraturan yang mengatur terkait pajak bumi dan bangunan di Kab Batang terdapat Peraturan Bupati Batang No 92 Tahun 2019 terkait pelaksanaan pajak bumi dan bangunan baik di pedesaan maupun perkotaan.

#### **5. Efektivitas Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) ialah korelasi antara *output* dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan operasional yang efektif ialah kegiatan dimana tujuan dan sasaran kebijakan akhir dapat diwujudkan melalui pengeluaran yang bijaksana. Indikator efektivitas menggambarkan spektrum dampak dan dampak (hasil) yang

dihasilkan dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Suatu unit proses kerja suatu organisasi akan lebih efisien dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan apabila *output* yang dihasilkan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap tujuan tersebut. Sesuai ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, efektivitas diartikan sebagai tercapainya hasil program dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditentukan melalui perbandingan keluaran dan hasil. Rasio efektivitas mencirikan hubungan antara pendapatan aktual yang dihasilkan dan tujuan pendapatan yang dialokasikan dalam anggaran. Rasio efektivitas suatu daerah berfungsi sebagai indikator kemampuannya. Suatu daerah dikatakan efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya apabila rasio pencapaian terhadap tanggung jawabnya sejumlah 100% (BPK, 2006).

**6. Kontribusi Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Kontribusi pajak daerah terhadap besaran PAD ialah kontribusi (Aprilia et al., 2020). Proses penentuan iuran melibatkan perbandingan antara pendapatan pajak daerah (khususnya PBB-P2) dan (PAD) pada periode waktu tertentu (Chandra et al., 2020). Rasio iuran mencirikan hubungan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan dengan jumlah pendapatan yang diterima suatu daerah. Analisis kontribusi dilakukan untuk mengukur kontribusi dan menentukan sejauh mana pendapatan PBB-P2 berdampak pada PAD. Semakin besar rasio berarti semakin besar kontribusi pajak terhadap (PAD). Sebaliknya, hasil perbandingan yang terlalu kecil menunjukkan peran pajak daerah terhadap PAD yang relatif tidak signifikan (Stevyanti et al., 2020).

**7. Laju Pertumbuhan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

Tingkat pertumbuhan mengacu pada peningkatan bertahap *output* per kapita jangka panjang. Konsep laju pertumbuhan PAD dan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berkaitan dengan perkembangan perolehan pendapatan dari sumber-sumber tersebut. Laju pertumbuhan PAD dan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dihitung sebagai selisih kumulatif antara penerimaan yang diperoleh dari PBB-P2 dan PAD pada suatu periode tertentu dengan penerimaan yang dihasilkan pada periode tersebut sebelumnya periode tersebut. Laju pertumbuhan meningkat berbanding lurus dengan perubahan realisasi dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan menurun seiring dengan menurunnya variasi realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya (Saputro et al., 2013).

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ialah pendekatan yang memanfaatkan persepsi terhadap suatu fenomena untuk memandu proses penulisan. Analisis deskriptif berupa kalimat verbal dari subjek penulisan ialah data (Sahir, 2022). Penelitian kualitatif menjunjung tinggi instrumen manusia, sehingga meningkatkan penekanan pada kesesuaian berbagai sumber informasi untuk mencapai objektivitas (Ahyar et al., 2020). Penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2019) ialah suatu teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian tanpa menarik kesimpulan yang lebih luas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan efisiensi, kontribusi, dan laju perkembangan penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) di Kab Batang, Jawa Tengah.

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, dari kantor Badan Pengelola Keuangan PAD (BPKPAD) di Kab Batang, Jawa Tengah. Hal ini dipilih sebagai lokasi pemeriksaan. PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Daerah (PD), dan (PAD) yang menjadi subjek penelitian ini. Alasan peneliti memilih objek ini ialah adanya tantangan terkait dengan memaksimalkan efisiensi, kontribusi, dan laju pembangunan, mengingat objek penulisan dikelola oleh badan BPKPAD.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Data primer diartikan oleh Sugiyono (2019) sebagai informasi yang diberikan langsung kepada pihak yang melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara diperoleh langsung dari sumber awal atau lokasi subjek. Hasil wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait di Badan Pengelola Keuangan PAD (BPKPAD) Kab Batang, Jawa Tengah, menjadi sumber data primer. Tujuan wawancara ialah untuk memperoleh wawasan komprehensif mengenai PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kemudian data sekunder ialah sumber data tidak langsung untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Data sekunder diperoleh dari sumber ilmiah, termasuk literatur dan dokumentasi. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen data yang diperoleh dari BPKPAD yang berkaitan dengan informasi obyektif dan pelaksanaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

**4. Metode Pengumpulan Data**


Peneliti mengumpulkan data di lokasi melalui pemanfaatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kumpulan informasi dalam bentuk tulisan atau gambar ialah dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dokumentasi dari berbagai sumber antara lain dokumen peraturan UU, peraturan daerah, profil dan struktur Badan Pengelola Keuangan PAD (BPKPAD) Kab Batang, target dan realisasi Pajak Daerah Kab Batang (PD), serta target dan realisasi (PAD) Kab Batang. Selanjutnya, narasumber dan pewawancara melakukan wawancara guna bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab. Ahyar et al., (2020) mendefinisikan wawancara sebagai salah satu jenis komunikasi verbal yang menyerupai percakapan antara peneliti dan subjek penelitian, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi. Wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Bapak X sebagai narasumber, kepala subsektor penagihan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipilih berdasarkan mengetahui informasi dan peristiwa terkait dengan topik penelitian. Metodologi wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan sesuai dengan petunjuk wawancara. Serangkaian pertanyaan telah dirumuskan oleh peneliti untuk mengantisipasi melakukan wawancara dengan kepala subbidang pemungutan pajak. Wawancara dilakukan pada tahap perolehan informasi pada waktu yang disepakati bersama antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam sebagai instrumennya. Sebelum memulai penulisan, penyidik akan memberikan penjelasan lengkap kepada informan mengenai alat perekam yang akan digunakan selama penelitian. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa alat pencatat mampu mendokumentasikan data yang diperoleh, sehingga memudahkan penyelidikan data yang berkaitan dengan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebaliknya, Sugiyono (2019) berpendapat bahwa observasi memiliki atribut yang berbeda dibandingkan dengan metodologi alternatif. Data lebih lanjut dikumpulkan melalui

observasi untuk melengkapi informasi yang dikumpulkan dari dokumentasi. Observasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap subjek penelitian. Alur efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kab Batang akan dipantau oleh peneliti. Setelah menyelesaikan prosedur yang diperlukan dan mendapatkan izin dari Bapelitbang Kab Batang. Peneliti mengunjungi kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Batang. Selanjutnya, peneliti mengajukan izin tersebut kepada BPKPAD untuk mendapatkan keputusan dari Kepala BPKPAD.

## 5. Analisis Data

Sugiyono (2019) mendefinisikan analisis data sebagai suatu upaya metode yang melibatkan pengambilan dan kompilasi informasi yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini dicapai melalui kategorisasi data, deskripsinya ke dalam unit-unit, sintesis, dan penyusunan ke dalam pola selanjutnya diambil kesimpulan dari data terpilih yang dianggap signifikan dan relevan. Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman versi interaktif:



**Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data**

Penelitian ini menganalisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Data diperoleh melalui observasi wawancara terhadap anggota subbidang penagihan PBB-P2 pada Badan Pengelola Keuangan PAD (BPKPAD) Kab Batang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PBB-P2. Setelah itu, reduksi data melibatkan pemilihan data. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2019), proses reduksi data memerlukan konsolidasi, penentuan prioritas, dan pemilihan elemen-elemen penting dengan tujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola berulang yang akan memudahkan pengumpulan data selanjutnya. Tujuan dan aktualisasi penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kab Batang ialah hasil reduksi data. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2019) data disajikan melalui deskripsi ringkas, bagan, diagram alur, dan hubungan antar kategori. Penyajian data harus terstruktur, menunjukkan pengaturan yang berorientasi pada hubungan untuk memudahkan pemahaman, dan harus menyertakan teks naratif. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman mengenai efektivitas, kontribusi, dan laju pertumbuhan PBB-P2 di Kab Batang.

Sugiyono (2019) menjelaskan 4 (empat) kriteria yang penting untuk menilai validitas data dalam penelitian kualitatif deskriptif: konfirmasi, dapat dipercaya, dapat

ditransfer, dan dapat diandalkan. Tujuan penyelidikan ini ialah untuk menilai kredibilitas data melalui penerapan triangulasi teknis. Pengumpulan data berbasis triangulasi, terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan melalui proses membandingkan hasil wawancara dan observasi, yang dilanjutkan dengan membandingkan temuan wawancara dengan dokumen terkait yang diperoleh selama penulisan di BPKPAD Kab Batang. Peneliti kemudian menganalisis optimalisasi kontribusi, laju pertumbuhan, dan efektivitas PBB-P2 sebagai berikut:

1. Rumus untuk menghitung efektivitas PBB-P2 yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Batang, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = x = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Target Penerimaan PBB P2}} \times 100\%$$

Adapun penilaian kriteria efektivitas penerimaan PBB-P2 pada tabel sebagai berikut:

**Table 1. Klasifikasi Kriteria Penilaian Efektivitas**

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

2. Rumus untuk menghitung kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pajak Daerah dan PAD Kab Batang, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = x = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = y = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB P2}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun penilaian kriteria kontribusi penerimaan PBB-P2 pada tabel sebagai berikut:

**Table 2. Klasifikasi Kriteria Penilaian Kontribusi**

Persentase (%)	Kriteria
0.00%-10%	Sangat Kurang
10.10%-20%	Kurang
20.10%-30%	Sedang
30.10%-40%	Cukup Baik
40.10%-50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

3. Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan PBB-P2 dan PAD Kab Batang, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = Gx = \left( \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

Gx : Tingkat laju pertumbuhan

X<sub>t</sub> : Penerimaan tahun ini

X<sub>(t-1)</sub> : Penerimaan tahun lalu / Tahun sebelumnya

Adapun penilaian kriteria laju pertumbuhan penerimaan PBB-P2 dan PAD pada tabel sebagai berikut:

**Table 3. Klasifikasi Kriteria Penilaian Laju Pertumbuhan**

Persentase (%)	Kriteria
85-100	Sangat Berhasil
70-85	Berhasil
55-70	Cukup Berhasil
30-55	Kurang Berhasil
<30	Tidak Berhasil

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah) Kab Batang Jawa Tengah

Badan organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perpajakan daerah, operasional keuangan, dan pengelolaan aset ialah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Badan tersebut berada di bawah pengawasan langsung Pemerintah Kab Batang, Jawa Tengah, dan diwakili oleh Presiden BPKPAD. Lokasi : Jl. Urip Sumoharjo No. 18 Batang 51212 beralamat Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab Batang (BPKPAD). Badan keuangan, kekayaan daerah, dan pendapatan Kab Batang ialah tanggung jawab BPKPAD Kab Batang yang bertugas memberikan dukungan kepada Bupati Batang dalam urusan pemerintahan.

### 2. Analisis Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kab Batang Jawa Tengah

Tujuan penelitian ini untuk menilai efektivitas penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kab Batang. Analisis efektivitas PBB-P2 berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian efikasi PBB-P2 di Kab Batang ini diharapkan dapat menjadi kriteria penilaian Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kab Batang dalam merumuskan tujuan dan menghasilkan penerimaan PBB P2 pada tahun mendatang.

Setelah wawancara dengan Bapak X:

“...menetapkan target pendapatan yang berkaitan dengan PAD,” Hal-hal berikut akan ditentukan: “Target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk merealisasikan pendapatan pada tahun sebelumnya, selain potensi objek pajak pada tahun sasaran.”

Bapak X juga menyatakan bahwa:

“...target pendapatan mengenai PAD dan target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan ditetapkan oleh kepala daerah/bupati Kab Batang.”

Sehubungan dengan penegasan tersebut, Pemerintah Kab Batang melalui BPKPAD berupaya memaksimalkan target tersebut agar target pendapatan dapat terealisasi sesuai antisipasi.

“...untuk menyadari apabila target tidak tercapai maka harus dilakukan evaluasi terhadap target yang akan ditetapkan”.

Sehubungan dengan penegasan tersebut, evaluasi bisnis diperlukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja pada tahun berikutnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Ramadayanti et al., (2022) menilai realisasi penerimaan pendapatan dalam upaya memastikan bahwa tujuan anggaran ditentukan secara akurat dan tepat sesuai dengan potensinya. Akibatnya, penelaahan terhadap tujuan dan pelaksanaan PBB-P2 Kab Batang

menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara tahun 2019 dan 2023. Sebaliknya, target dan nilai aktual PBB-P2 meningkat pada tahun 2021: besaran target sejumlah Rp31.544.000.000,00, dan nilai sebenarnya sejumlah Rp 33.216.653.750,00. Berikut ialah hal-hal yang dihitung dengan menggunakan analisis efektivitas PBB-P2:

$$Efektivitas\ 2021 = \left( \frac{Rp33.216.653.750,00}{Rp31.544.000.000,00} \right) \times 100\% = 105\%$$

Selain itu, Pemerintah Kab Batang berupaya memaksimalkan pemungutan pajak daerah, khususnya pencapaian penerimaan PBB-P2 sejumlah Rp27.720.000.000,00 Miliar pada tahun 2023, dengan target penerimaan pajak sejumlah Rp43.000.000.000,00 Miliar. Berikut hal-hal yang dihitung dengan menggunakan analisis efektivitas PBB-P2:

$$Efektivitas\ 2023 = \left( \frac{Rp27.720.000.000,00}{Rp43.000.000.000,00} \right) \times 100\% = 64\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terbukti PBB-P2 Kab Batang pada tahun 2021 mencapai efikasi sejumlah 105%, memenuhi kriteria sangat efektif. Kemudian akan turun menjadi 64% pada tahun 2023, dengan menggunakan kriteria yang kurang efektif. Oleh karena itu, pencapaian tujuan dan pelaksanaan PBB-P2 menunjukkan variabilitas dan diperkirakan akan semakin meningkat (Kutnadi, 2023).

### 3. Analisis Kontribusi Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Evaluasi kontribusi PBB-P2 berdasarkan signifikansi penerimaannya. Sejauh mana keterlibatan PBB-P2 dalam Pajak Daerah dan PAD sebanding dengan besarnya penerimaan yang dihasilkan dari pajak yang dipungut. Hal tersebut masih terdapat permasalahan pada kontribusi PBB-P2 terhadap pajak daerah dan PAD. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X.

“...banyak objek pajak yang masih memerlukan pemutakhiran data...”

Berdasarkan pernyataan tersebut, tantangan yang muncul akan mempengaruhi kontribusi yang diberikan. Lintong et al., (2018) berpendapat bahwa tidak adanya iuran PBB-P2 dapat disebabkan oleh faktor tambahan, khususnya ada tidaknya objek. Hal ini disebabkan oleh banyaknya data tidak akurat, yang tidak mencerminkan kondisi lapangan di dunia nyata sehingga mengakibatkan penerimaan kurang optimal. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan PAD Kab Batang. Diperlukan analisis terhadap kontribusi PBB-P2, serta sumbangan biasanya ditentukan melalui pemeriksaan terhadap hasil pemungutan penerimaan PBB-P2 dan penerimaan Pajak Daerah. Angkanya bervariasi setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 dan 2020. Keduanya hampir sama. Selain itu, akan terjadi pengurangan iuran pada tahun 2021 sebagai berikut.:

$$Kontribusi\ 2019 = \left( \frac{Rp27.932.836.915,00}{Rp82.565.684.654,00} \right) \times 100\% = 33,83\%$$

$$Kontribusi\ 2020 = \left( \frac{Rp27.051.058.917,00}{Rp80.127.474.719,00} \right) \times 100\% = 33,76\%$$

$$Kontribusi\ 2021 = \left( \frac{Rp33.216.653.750,00}{Rp108.435.863.155,00} \right) \times 100\% = 30,63\%$$

Sesuai perhitungan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kab Batang. Tingkat kontribusinya relatif konstan antara tahun 2018 dan 2020, yaitu mencapai 33%. Kemudian

terjadi penurunan sejumlah 30% pada tahun 2021. Kriteria patokan menunjukkan kisaran 30,10% hingga 40% ialah kriteria yang cukup memadai. Secara umum, dampak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pajak daerah dan PAD Kab Batang dapat diabaikan. Kasus modifikasi ini mempunyai dampak kecil terhadap nilai iuran tahunan, khususnya selama periode kenaikan atau penurunan nilai iuran. Oleh karena itu, sejauh mana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap pajak daerah dan PAD Kab Batang. Dikatakan belum mencapai potensi yang maksimal dan belum pada tingkat optimal.

#### 4. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan (PAD) di Kab Batang

Laju pertumbuhan tersebut mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mempertahankan atau meningkatkan kinerja pengumpulan PBB-P2 dan PAD. Ukuran kemajuan pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan kinerja yang dicapai pada suatu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya ditunjukkan dengan laju pertumbuhan (Mahmudi, 2019). Salah satu cara untuk meningkatkan laju pertumbuhan tersebut ialah dengan memperluas jangkauan objek pajak potensial. Pendataan objek pajak PBB-P2, dimana potensi objek pajak tersebut diubah menjadi objek pajak baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak X "... tahap awal pendataan objek PBB-P2 ialah dengan melakukan penyelidikan terhadap calon objek pajak dengan memanfaatkan informasi lapangan."

Selanjutnya dilanjutkan dengan pengiriman surat pemberitahuan kepada calon Wajib Pajak mengenai pendataan. Lengkapi korespondensi ini dengan dokumentasi terkait, termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sertifikat, KTP, dan persyaratan listrik & air. Proses pengumpulan data (wawancara dan pengukuran lokasi) hingga survei wilayah. Wajib Pajak diberitahukan dan dikonfirmasi mengenai proses pendataan yang dituangkan dalam SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk tanah dan LSPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk bangunan dan tanah. "... melakukan pengolahan data untuk memastikan nilai dan penetapan objek pajak."

BPKPAD Kab Batang saat ini sedang melakukan pendataan terhadap objek pajak yang baru ditetapkan, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan dan memberikan pengaruh yang baik terhadap laju pertumbuhan. Pendekatan tambahan untuk menganalisis laju pertumbuhan PBB-P2 di Kab Batang ialah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$2019 = \left( \frac{\text{Rp}27.932.836.915,00 - \text{Rp}21.061.026.730,00}{\text{Rp}21.061.026.730,00} \right) \times 100\% = 32,63\%$$

$$2020 = \left( \frac{\text{Rp}27.051.058.917,00 - \text{Rp}27.932.836.915,00}{\text{Rp}27.932.836.915,00} \right) \times 100\% = -3,16\%$$

$$2021 = \left( \frac{\text{Rp}33.216.653.750,00 - \text{Rp}27.051.058.917,00}{\text{Rp}27.051.058.917,00} \right) \times 100\% = 22,79\%$$

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sejumlah 32,63% pada tahun 2019, yang ialah hasil yang cukup memuaskan. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan fluktuatif sejumlah -3,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, hal tersebut memiliki kriteria tidak terpenuhi. Selain itu, meskipun terjadi peningkatan sejumlah 22,79% antara tahun 2020 dan 2021. Status tersebut masih memenuhi kriteria gagal. Secara umum, fluktuasi yang cukup besar terlihat pada laju pertumbuhan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta PAD Kab Batang. Kesenjangan tingkat

pertumbuhan tahunan sangat besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan (PAD) dan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kab Batang dipengaruhi oleh penerimaan PBB P2 dan penerimaan PAD.

## **KESIMPULAN**

Temuan analisis para ahli menunjukkan bahwa efikasi akseptabilitas PBB-P2 di Kab Batang akan mencapai 105% pada tahun 2021, yang memenuhi kriteria “sangat efektif”. Kemudian akan turun menjadi 64% pada tahun 2023, dengan menggunakan kriteria yang kurang efektif. Kontribusi Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah Kab Batang relatif konstan antara tahun 2018 hingga tahun 2020, yaitu sejumlah 33%. Kemudian, penurunan sejumlah 30% terjadi pada tahun 2021. Ketika tingkat masukan memenuhi standar yang cukup baik. Hal ini disebabkan banyaknya objek pajak yang memerlukan pemutakhiran data. Selain itu, perolehan PAD dari sumber pendapatan alternatif, termasuk pendapatan pajak daerah, juga mengalami pertumbuhan. Selain itu, laju pertumbuhan PBB-P2 Kab Batang mengalami peningkatan sejumlah 32,63% pada tahun 2019 yang ialah kriteria yang sebagian besar terpenuhi. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan fluktuatif sejumlah -3,16% dibandingkan tahun sebelumnya tidak terpenuhi. Meskipun terjadi peningkatan sejumlah 22,79% antara tahun 2020 dan 2021, status tersebut masih memenuhi kriteria gagal. Hal tersebut karena tidak adanya potensi tambahan objek pajak menyebabkan laju pertumbuhan agregat PBB-P2 dan PAD berfluktuasi, sehingga selisih penerimaan PBB-P2 dan PAD dengan periode sebelumnya dapat diabaikan.

Penerimaan PBB serta Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kab Batang telah melampaui target yang telah ditetapkan hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kab Batang mempunyai potensi objek pajak yang cukup besar, sehingga berdampak pada penerimaan PBB-P2. Meski dibandingkan tahun sebelumnya, data yang disajikan mengenai penetapan tujuan masih terbatas. Menurut BPKPAD, diperlukan upaya untuk mencapai tujuan dengan harapan bahwa hal tersebut akan sejalan dengan peningkatan perolehan pendapatan. Oleh karena itu, penerimaan pajak daerah di Kab Batang harus memberikan perhatian yang lebih besar, memanfaatkan secara efektif, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan objek PBB-P2. Oleh karena itu, BPKPAD memaksimalkan penerimaan PBB-P2 melalui penelusuran tambahan terhadap potensi objek pajak, dengan fokus khusus pada objek PBB-P2. Selain itu, melalui penerapan inisiatif penjangkauan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Anggraeni, I., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 673–678.
- Aprilia, Mulyani, H. T. S., & Astuti, N. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkal Pinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK*, 7(1), 107–113.
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73.

- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB P2 ) di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28541.2020>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Kutnadi. (2023). Pemkab Batang Catat Realisasi PBB-P2 Capai Rp 27,72 Miliar. *ANTARA JATENG*. <https://jateng.antaranews.com/berita/508710/pemkab-batang-catat-realisasi-pbb-p2-capai-rp2772-miliar>
- Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 200–209. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018>
- Mahmudi. (2019). *Managemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Andi Yogyakarta.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putro. (2013). Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. *Universitas Negeri Semarang*.
- Ramayanti, A., Irawan, A., & Ishak, J. F. (2022). Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ) *Analysis Management of Land and Building Tax in Rural and Urban Areas ( PBB*. 3(1), 13–26.
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2013). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.
- Setiawati, N., Wahyudi, S., & Aulia, N. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1002–1010. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1697>
- Stevyanti, M., Hasanuddin, R., & Horas, E. (2020). Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. *Accounting Journal*, 01(01), 321–330.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sukardi, & Nurhani. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Memaksimalkan PAD Kecamatan Bontoala Kota Makassar. *NMaR (Nobel Management Review)*, 2(3), 483–497.
- Sulistiana, E., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L. (2020). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(2), 089–097.

Syafrida Hafni Sahir. (2022). *Metode Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Zulistiani, Ernestivita, G., & Hakimah, E. N. (2018). Kontribusi dan Laju Pertumbuhan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PAD Kota Kediri Karena Perubahan UU No 28 Tahun 2009. *Jurnal Nusamba*, 3(2), 34–45. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12430>